

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang implementasi Perda Kota Kupang tentang retribusi IMB Kos-kosan di Kelurahan Oesapa. Secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari tujuan kebijakan tersebut dengan jumlah realisasi penerimaan retribusi IMB telah sesuai dengan harapan Pemerintah. Kendati demikian, dalam implementasi perizinan IMB Di Kota Kupang khususnya di Kelurahan Oesapa di beberapa aspek masih menemui hambatan. Hal ini tersebut didasarkan pada hasil temuan lapangan dengan berpedoman pada model implementasi Metter dan Horn.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan yang diharapkan Pemerintah Kota Kupang dan Pihak di Kelurahan Oesapa dengan adanya implementasi ini belum sepenuhnya dapat tercapai maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah realisasi penerimaan retribusi IMB Kos-kosan yang belum mencapai estimasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dan Pihak Kelurahan.

2) Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini BPTPM sebagai *leading sector* dan beberapa SKPD lainnya yang berkaitan dengan kebijakan perizinan di Kota Kupang khususnya di Kelurahan Oesapa masih terkendala dengan sumber daya, khususnya Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas. Dalam menjalankan perizinan IMB Kos-kosan, BPTPM sendiri hanya memiliki 1 orang tenaga teknis yang bertugas untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan penentuan besaran retribusi di Setiap Kelurahan.

3) Jika ditinjau dari karakteristik agen pelaksana.

Ketegasan Pemerintah dan pihak Kelurahan dalam melakukan penindakan pada bangunan kos-kosan atau pemondokan yang tidak memiliki IMB masih sangat banyak.

4) Sikap pelaksana kebijakan.

Sikap pihak Kelurahan belum sepenuhnya menerima pelimpahan perizinan IMB pemondokan karena masih menunggu konfirmasi dan pembinaan khususnya terkait masalah masyarakat yang masih banyak belum memiliki IMB kos-kosan di Kelurahan Oesapa.

5) Komunikasi antar organisasi

Koordinasi yang diselenggarakan oleh BPTPM Kota Kupang mengenai Perwal pelimpahan perizinan IMB kos-kosan di Kelurahan Oesapa dinilai masih kurang.

6) Lingkungan Ekonom, Sosial, dan Politik

Meskipun secara umum lingkungan ekonomi, social, dan politik mendukung adanya Peraturan Daerah retribusi khususnya retribusi IMB kos-kosan, namun disisi lain kesadaran masyarakat mengenai kewajibannya mengurus IMB perlu ditingkatkan dengan cara memperbanyak sosialisasi dalam rangka mengatur dan mengendalikan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta pihak Kelurahan Oesapa dalam menyelenggarakan perizinan IMB kos-kosan dalam rangka meningkatkan realisasi peningkatan IMB.
2. Menambah sumber daya aparatur (SDM) khususnya tenaga lapangan bagi BPTPM Kota Kupang sebagai leading sector kebijakan retribusi IMB kos-kosan baik dari segi kualitas dan kuantitas, dengan harapan

masing-masing wilayah memiliki satu orang tenaga lapangan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang mengurus IMB kos-kosan di tiap-tiap Kelurahan. Bagi pihak di Kelurahan Oesapa perlu memiliki minimal 2 orang tenaga lapangan dalam rangka menjalankan IMB untk Kos-kosan.

3. Agar Pemerintah Kota Kupang dan pihak Kelurahan Oesapa dapat dengan tegas memberlakukan sanksi bagi kos-kosan yang tidak ber-IMB, diperlukan langkah pemutihan bangunan Kos-kosan, artinya setiap bangunan kos-kosan yang terlanjur di bangun di kenakan biaya yang murah agar masing-masing bangunan kos-kosan memiliki IMB. Dengan tenggang waktu kepada masyarakat selama beberapa minggu untuk mengurus pemutihan tersebut. Dengan konsekuensi apabila ada masyarakat yang tidak mengurus pemutihan tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan, konsekuensinya adalah dikenakan biaya yang sama dengan besaran retribusi IMB. Asumsinya, jika seluruh bangunan kos-kosan telah ber-IMB Pemerintah Kota Kupang akan dengan mudah memberlakukan sanksi apabila ada bangunan kos-kosan yang tidak ber-IMB.
4. Pemerintah Kota Kupang dan Pihak di Kelurahan Oesapa perlu melakukan pembinaan kepada tiap-tiap masyarakat yang memiliki bangunan kos-kosan yang belum memiliki perizinan IMB.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat IMB bagi pemilik kos yang belum memiliki IMB guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menambah media sosialisasi selain himbauan wajib IMB, salah satunya dengan cara memberikan penyuluhan secara intensif di kelurahan kepada pemilik kos-kosan yang belum ber-IMB minimal 2 kali dalam setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Metter, H. (2006). *Teori implementasi*. Kelurahan Oesapa: www.Administrasi Publik.
- Dye, Thomas,R, 2005. *Understanding PublicPolicy*. New Jersey: Precentice Hall
- Ichsan, Moh.,dkk. 1997. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Islamy, M.Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara
- Marihot P,Siahaan. 2005. *Pajak dan Retribus Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nugroho. D,Riant, 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ruslan, Rosady, 2004. *Metode Penelitian Public Relations &Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tjokoamidjojo, B, 2001. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan Kebijaksanaan dari Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo
- Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Penerbitan Peraturan Daerah